

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT Garuda Mitra Teknologi adalah sebuah perusahaan distributor perangkat telekomunikasi yang berlokasi di Tangerang. Semenjak berdiri, PT Garuda Mitra Teknologi lahir untuk mengantisipasi kebutuhan akan solusi teknologi telekomunikasi.

PT Garuda Mitra Teknologi yang diawali dengan beberapa orang dengan latar belakang pendidikan di bidang teknologi telekomunikasi serta pengalaman sebagai pekerja di beberapa perusahaan telekomunikasi terus berusaha untuk memberikan kemudahan dalam mendistribusikan perangkat telekomunikasi. Pengembangan distribusi telekomunikasi yang luas diawali dengan riset berbagai perangkat teknologi, sehingga akhirnya PT Garuda Mitra Teknologi dapat mengembangkan solusi sesuai dengan permintaan dan bahkan melebihi harapan dari konsumen. Produk dan layanan awal dari PT Garuda Mitra Teknologi adalah dalam pengembangan pendistribusian perangkat telekomunikasi untuk mempermudah konsumen dalam mendapatkan berbagai perangkat telekomunikasi.

PT Garuda Mitra Teknologi selalu berusaha untuk melakukan pendistribusian produk-produk baru dan dibutuhkan yang seiring dengan kemutakhiran teknologi. Seiring dengan adanya pelaksanaan proyek di telekomunikasi, pemerintahan dan swasta. PT Garuda Mitra Telekomunikasi mulai membenahi diri dengan mengembangkan divisi riset yang lebih fokus dalam penyerapan dan pengimplementasian teknologi baru dalam produk-produk yang sedang dan akan di distribusikan.

Dukungan, dorongan, dan kerjasama semua tim yang terlibat dalam perkembangan PT Garuda Mitra Telekomunikasi telah mendapatkan

apresiasi dari berbagai pihak di bidang telekomunikasi, serta berbagai kontrak dan kerjasama.

Sejarah perkembangan PT Garuda Mitra Telekomunikasi digunakan untuk dasar bagi pengambilan langkah baru dalam menata dan mengembangkan sebuah model standar pengembangan pendistribusian produk-produk inovatif dan kreatif di bidang teknologi telekomunikasi yang berdaya guna, bermanfaat dan memberikan kepuasan kepada mitra usaha.

Produk-produk PT Garuda Mitra Teknologi, seperti Kabel RG-6 Belden 1829 AC, Konektor *F-Type Male*, Kabel RG-11 Belden YJ53269, Kabel IFL *Coaxial* RG-8 type Belden 9913,50 Ohm, Kabel IFL *Coaxial* RG-11 type Belden YJ53269,75 Ohm, Kabel IFL *Coaxial* RG-11 type Belden YJ525977,75 Ohm, *Connector F for Cable 7808 A*, *Connector F RG8 Male (for: 7808A)*, Kabel IFL “Belden” RG8 (9913), *Assembly* Kabel Belden CA0011401C20 RG6, *Assembly* kabel belden F-F Connector RG11, *Connector F8919B for 7808A*, Kabel IFL RG-8 (9791) “Nurratech”, Kabel IFL RG-11 Type YJ53269 75 Ohm belden, dan lainnya.

1.1.1 Visi dan Misi PT Garuda Mitra Teknologi

a. Visi PT Garuda Mitra Teknologi

Mengintegrasikan telekomunikasi masa depan melalui teknologi yang inovatif

b. Misi PT Garuda Mitra Teknologi

Menjadi gerbang teknologi telekomunikasi dengan menyediakan perangkat-perangkat terbaru dan harga yang terbaik

guna memberikan kepuasan bagi para pelanggan dalam menghadapi era masa depan.

1.1.2 Logo Perusahaan

Gambar 1.1

Logo PT Garuda Mitra Teknologi



Sumber : PT Garuda Mitra Teknologi

1.2 Latar Belakang Penelitian

Pada semua praktik bisnis umumnya para pelaku bisnis mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban sehingga berusaha untuk meminimalisasi beban tersebut guna mengoptimalkan laba bersih, dalam rangka peningkatan efisiensi dan daya saing perusahaan maka para pelaku bisnis menekan beban seoptimal mungkin, demikian pula dengan kewajiban membayar pajak khususnya.

Hal tersebut terjadi pula pada perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, pajak adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari karena hal tersebut merupakan kewajiban kepada negara. Pembayaran pajak dapat diatur sehingga pembayaran dapat dilakukan seminimal mungkin.

Sistem pemungutan pajak yang dipakai di Indonesia adalah *selfassessment system*, artinya suatu sistem pemungutan yang memberi

wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dengan sistem tersebut masyarakat diberi kepercayaan penuh untuk menghitung dan melaporkan pajaknya, maka yang bergerak aktif adalah wajib pajak itu sendiri, nilai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dalam hal ini pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi. (Sigit Hutomo, 2009:3)

Dengan adanya sistem *selfassessment* tersebut memberikan celah kepada wajib pajak untuk melakukan manajemen pajak sebagai upaya untuk meminimalisasi pajaknya. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan disebut pajak penghasilan badan. Pajak penghasilan badan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas laba perusahaan atau badan usaha yang biasanya disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) atau laba kena pajak.

Beberapa hal yang mempengaruhi wajib pajak untuk meminimumkan kewajiban pembayaran pajaknya baik secara legal maupun tidak legal adalah: (*Indonesian Tax Review*, hal 1)

1. Tingkat kerumitan suatu peraturan Undang-undang Perpajakan, semakin rumit peraturan per UU Perpajakan yang berlaku maka terdapat kecenderungan biaya untuk mematuhi (*compliance cost*) semakin tinggi. Untuk mendapatkan *tax compliance* dengan biaya murah diperlukan *Tax planning* antara lain dengan merekrut tenaga yang ahli di bidang tersebut.
2. Besarnya Pajak Terutang
Makin besarnya jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dan kesalahan dalam menghitung, menyeter dan melaporkan pajak dapat dihindarkan dengan meminimalisasi kekeliruan dan kesalahan yang terjadi.
3. Biaya untuk Negosiasi

Wajib pajak kadang-kadang perlu melakukan negosiasi untuk mengurangi jumlah pajak terutang akibat kekeliruan dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melapor pajak, dan biaya negosiasi umumnya relatif tinggi. *Tax planning* dapat dilakukan dengan *tax litigation* yaitu menyelesaikan perselisihan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku antara lain mengajukan keberatan, banding, peninjauan kembali.

4. Risiko Deteksi

Dalam rangka meminimalisasi risiko pembinaan otoritas pajak berupa pemeriksaan pajak maka perencanaan pajak perlu dilakukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak mengundang otoritas pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak. Upaya yang dapat dilaksanakan antara lain dengan melakukan *tax research*.

5. Berat atau ringannya sanksi perpajakan dan moral wajib pajak *tax planning* diperlukan dalam rangka menghindari dari terkena sanksi perpajakan yang berisiko berat dari segi material dan moral dengan cara memahami peraturan perpajakan yang berlaku secara bulat dan utuh serta mengupayakan agar tidak salah tafsir.

Hal-hal tersebut menjadikan upaya meminimalisasi kewajiban pajak penghasilan (PPh) badan dapat disusun suatu perencanaan pajak yang sesuai dengan kondisi perusahaan dan haruslah bersifat legal supaya dapat terhindar dari sanksi-sanksi di kemudian hari. Perencanaan pajak tersebut untuk menentukan atau memilih suatu cara paling menguntungkan dari suatu transaksi perusahaan supaya beban pajak penghasilan (PPh) badan menjadi lebih rendah.

Manajemen perpajakan merupakan upaya-upaya sistematis yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian

di bidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. Perencanaan perpajakan atau *tax planning* merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang minimum.

Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Perencanaan perpajakan (*tax planning*) tidak dimaksudkan untuk mengelak dari kewajiban perpajakan (*tax evasion*) melalui cara-cara yang melanggar aturan perpajakan (*break the law*). (*Indonesian Tax Review*, hal 1)

Dalam perencanaan pajak (*tax planning*) terdapat perlakuan-perlakuan terhadap biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai pengurang penghasilan kena pajak berdasarkan jenis biaya dan tujuan penggunaannya. Biaya-biaya yang dapat disiasati berkenaan dengan efisiensi pembayaran pajak dengan berbagai cara, di antaranya dengan memperlakukan biaya yang menghemat pajak seperti, penghematan biaya pada *leasing*, pemilihan metode penyusutan, pemanfaatan biaya bunga, pengaturan biaya natura dan kenikmatan, pengaturan gaji anggota persekutuan, pengaturan premi asuransi karyawan, pemilihan metode pengakuan selisih kurs, pengaturan pembayaran tunjangan, dan pemilihan metode persediaan. (Djoko Muljono, 2009:105).

Pada umumnya perusahaan mempunyai persediaan yang merupakan salah satu aktiva lancar perusahaan yang sangat penting dan hal ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemimpin perusahaan. Untuk perusahaan jasa dagang maupun manufaktur persediaan biasa disebut persediaan barang dagang. Di dalam persediaan terdapat penggolongan persediaan sesuai dengan jenisnya dan penilaian terhadap persediaan.

Berkaitan dengan pemilihan metode penilaian persediaan, Niehaus (Herlin & Cecilia, 2009:50) mengemukakan bahwa terdapat konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan. Konflik ini timbul karena adanya perbedaan hasil ekonomi yang diharapkan. Manajemen akan memilih metode yang meningkatkan *value* perusahaan, yaitu metode yang menghasilkan laba yang besar yang mencerminkan keinginan investor, dengan harapan pihak manajemen akan memperoleh bonus yang besar pula. Namun kondisi tersebut tidak diharapkan oleh pemilik karena pemilik mempertimbangkan minimalisasi biaya pajak. Mungkin penilaian persediaan terutama perhitungan harga pokok penjualan tidak akan menjadi masalah apabila harga barang tidak banyak berubah, namun pada kenyataannya harga barang selalu berubah, bahkan selalu mengalami kenaikan dari satu periode ke periode berikutnya.

Karena begitu pentingnya persediaan bagi perusahaan, maka perusahaan haruslah merencanakan dan menerapkan suatu metode penilaian persediaan. Pada penelitian ini, penulis ingin mengkaji lebih dalam dari sisi perpajakan mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan perdagangan guna meminimalisasi biaya pajak dengan persediaannya yaitu melalui pemilihan metode penilaian persediaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penghematan pajak penghasilan badan yang terjadi jika perusahaan menerapkan metode penilaian persediaan dengan tepat, di mana studi kasus dilakukan pada PT Garuda Mitra Teknologi.

Bertitik tolak dari pentingnya perencanaan pajak (*tax planning*) PPh badan dalam tindakan perusahaan dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan untuk efisiensi beban pembayaran pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, maka penulis akan menganalisis kartu persediaan (*stock card*) tahun 2009, laporan laba-rugi fiskal tahun 2009, dan manajemen perpajakan, khususnya fokus kepada metode penilaian persediaan pada PT Garuda Mitra Teknologi. Dengan demikian judul

yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PPh BADAN MELALUI METODE PENILAIAN PERSEDIAAN UNTUK MEMINIMALKAN KEWAJIBAN PAJAK PERUSAHAAN”** (Studi Kasus pada PT Garuda Mitra Teknologi Periode Tahun 2009).

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dampak pajak penghasilan badan PT Garuda Mitra Teknologi jika menggunakan metode penilaian persediaan lainnya sesuai peraturan perpajakan?
2. Apakah perencanaan pajak penghasilan badan pada PT Garuda Mitra Teknologi melalui metode penilaian persediaan yang telah diterapkan dapat meminimalisasi pajak penghasilan terutang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana dampak pajak penghasilan badan PT Garuda Mitra Teknologi jika menggunakan metode penilaian persediaan lainnya sesuai peraturan perpajakan.
2. Mengetahui apakah perencanaan pajak penghasilan badan pada PT Garuda Mitra Teknologi melalui metode penilaian persediaan yang telah diterapkan dapat meminimalisasi pajak penghasilan terutang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- 1. Bagi Akademisi**

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang masalah yang diteliti sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kesesuaian fakta di lapangan dan teori yang ada.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur yang berhubungan dengan Manajemen Perpajakan, terutama yang berhubungan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) pada Pajak Penghasilan (PPh) badan melalui pemilihan metode penilaian persediaan, serta sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Memperdalam ilmu pengetahuan tentang perpajakan khususnya mengenai perlakuan biaya yang menghemat Pajak Penghasilan (PPh) badan pada persediaan dan untuk menerapkan teori yang didapat di perkuliahan dengan praktik yang nyata terjadi sebelum penulis memasuki dunia kerja.

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar menjadi bahan dalam pemahaman dan pengembangan lebih lanjut yang dianggap perlu terutama untuk perbandingan mengenai besarnya jumlah pajak penghasilan badan yang terjadi pada kedua metode penilaian persediaan menurut peraturan perpajakan.

1.6 Batasan Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini, maka penulis membuat batasan. Batasan yang diberikan agar tidak menyimpang dari arah dan tujuan serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat digunakan.

Data yang diambil merupakan data-data yang berkaitan dengan dengan kartu persediaan (*stock card*) tahun 2009, laporan keuangan fiskal

PT Garuda Mitra Teknologi tahun 2009, serta keterangan-keterangan yang berkaitan dengan akun-akun yang terdapat dalam laporan tersebut, di mana penulis fokus kepada perencanaan pajak melalui metode penilaian persediaan.

Minimalisasi pajak diukur sebagai besarnya PPh badan terutang yang diperoleh dari perencanaan pajak melalui metode penilaian persediaan, dengan melakukan perhitungan pada kedua metode penilaian persediaan berdasarkan peraturan perpajakan dengan sistem persediaan perpetual untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan badan.

Berikut ini batasan-batasan dalam penelitian ini :

1. Perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak atas PPh badan melalui pemilihan metode penilaian persediaan.
2. PPh terutang yang dijadikan objek penelitian merupakan PPh badan.
3. Laporan persediaan barang dagang yang dimaksud adalah laporan yang berisi pencatatan setiap jenis barang tersedia di dalam kartu persediaan (*stock card*) barang dagang tahun 2009.
4. Perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak dengan cara-cara yang dipekenankan oleh undang-undang perpajakan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Bab 1 PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan yang menyajikan tentang tinjauan terhadap objek studi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab 2 LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan semua teori yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan penelitian ini, serta menggambarkan kerangka pemikiran.

Bab 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, objek penelitian, jenis, dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum PT Garuda Mitra Teknologi, penyajian hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian, dan memberikan penjelasan mengenai pengolahan data.

Bab 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk tujuan pengembangan ilmu terutama dalam manajemen perpajakan.